



**PUTUSAN**

**Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, Balikpapan, 30 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, Balikpapan, 22 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tekhnisi, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah melakukan pernikahan siri pada tanggal 17 September 2017, kemudian menikah kembali pada tanggal 10 Nopember 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1243/045/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017;

**1 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak, namun anak tersebut meninggal dunia pada usia 2 hari;
4. Bahwa sejak tanggal 18 September 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena, 1 hari setelah pernikahan Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat dan tidak mau lagi kembali menemui Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas. Bahkan Tergugat juga tidak mau menandatangani buku nikah milik Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri. Sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 September 2017, semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**2 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat ;

**3 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P. serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tanggal 18 September 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, yakni sehari setelah pernikahan dilangsungkan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak bersedia menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa untuk biaya kehidupan sehari-hari, sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai cleaning service ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi mengaku saudara kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

4 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tanggal 18 September 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, yakni sehari setelah pernikahan dilaksanakan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak bersedia menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa untuk biaya kehidupan sehari-hari, sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai cleaning service ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

5 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar baik dan rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P. serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

**6 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni saudara kandung dan ibu kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, yakni dua orang saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan juga sejauh mana peran serta para saksi dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh

**7 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak tanggal 18 September 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, yakni sehari setelah pernikahan dilaksanakan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak bersedia menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Pengugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tanggal 18 September 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, yakni sehari setelah pernikahan dilaksanakan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat tidak bersedia menandatangani Buku Kutipan Akta Nikah milik Penggugat dan Tergugat. Sehingga lama kelamaan sikap tergugat yang demikian menimbulkan rasa benci dan anti pati yang semakin hari semakin mendalam oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dan akhirnya sejak tanggal 18 September 2017 lalu Pengugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

**8 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

**9 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Angga Prayogo Setiawan bin Priyo Susilo**) terhadap Penggugat (**Tri Fajar Lestari binti Wawan Sukartono**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaedah 1440 Hijriyah, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**,

**10 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	225.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 341.000,00**

(Etiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**11 dari 11 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1062/Pdt.G/2019/PA.Bpp**